



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1752 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA  
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1871 Tahun 2014 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDY AISWARA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU :** Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Menetapkan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b;

- b. Memeriksa angka kredit Widyaiswara Ahli Utama, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c sampai Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Pusat;
- c. Meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan pada setiap usulan sesuai dengan kewenangannya;
- d. Mengkaji dan menilai angka kredit yang diajukan pada setiap usulan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Melakukan evaluasi hasil penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara yang berada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

- KETIGA** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan persidangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli setiap tahunnya dengan batas waktu penyampaian DUPAK tanggal 10 sebelum bulan pelaksanaan persidangan.
- KEEMPAT** : Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit adalah 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KELIMA** : Untuk membantu tugas Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim membentuk Sekretariat Tim Penilai.
- KEENAM** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA terdiri atas unsur kepegawaian, unsur kediklatan dan unsur Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Sekretariat Tim Penilai menggunakan formulir yang mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara.
- KEDELAPAN** : Biaya dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KESEMBILAN: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1871 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1752 TAHUN 2017  
Tanggal 22 September 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

- Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota Tim Penilai : 1. Dr. Susy Setiowati, M.Pd.  
2. Herry Supardan, S.H., M.M.  
3. I Dewa Gede Soni Aryawan, ATD., M.EngSc.  
4. Ir. Agus Priyono, M.Sc.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH